

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA BANK

1. SEOJK tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang berlaku untuk sektor perbankan meliputi bank umum dan BPR, baik yang menjalankan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah.
2. SEOJK ini mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. pihak utama bank yang dinilai kembali;
 - c. cakupan penilaian kembali;
 - d. tata cara penilaian kembali;
 - e. konsekuensi hasil akhir penilaian kembali;
 - f. permohonan peninjauan ulang;
 - g. alamat penyampaian;
 - h. ketentuan peralihan; dan
 - i. penutup.
3. Pihak Utama Bank yang dilakukan penilaian kembali adalah PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang diindikasikan terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, baik yang masih menjabat di sebuah bank maupun yang telah keluar dari sektor perbankan.
4. Cakupan penilaian kembali memuat contoh-contoh perbuatan atas permasalahan yang dilakukan oleh Pihak Utama Bank, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. Tata cara penilaian kembali memuat penjelasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama Bank yang dinilai kembali; penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali; tanggapan dari Pihak Utama Bank terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali.
6. Penyampaian klarifikasi atas bukti, data, dan/atau informasi dari Pihak Utama Bank yang dinilai kembali dapat dilakukan melalui tanggapan tertulis dan/atau klarifikasi dalam bentuk tatap muka. Sedangkan tanggapan dari Pihak Utama Bank yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali disampaikan secara tertulis dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara tatap muka.
7. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) POJK tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa

Keuangan. Sedangkan konsekuensi atas larangan berlaku sejak tanggal surat penetapan OJK.

8. OJK berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama Bank yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan melakukan
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen;
 - b. analisis terhadap dokumen; dan
 - c. analisis dampak terhadap kondisi Bank baik secara individu maupun industri.
9. Format laporan pengkinian data dan informasi domisili dan daftar periksa dokumen permohonan peninjauan ulang mengacu pada Lampiran SEOJK.